

MODEL PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Jumiati, S.H.,M.H.

Kejaksaan Negeri Sragen

email: jumiatis60@gmail.com

Abstrak

Saat ini , upaya penegakan hukum terhadap korban perdagangan orang hanya terfokus pada upaya pencegahan . Bahkan , Pemerintah telah berhasil mengurangi tingkat perdagangan manusia . Namun masalah bentuk hukum yang menekankan pada perlindungan korban tidak mendapatkan banyak perhatian. Dengan kata lain, belum ada upaya yang komprehensif dalam perlindungan hukum melalui proses pemulihan dan ganti rugi bagi korban . Penelitian ini berusaha untuk menentukan 1) bagaimana posisi korban perdagangan orang dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia. 2) Bagaimana model ideal perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Teknik analisis data adalah untuk menafsirkan dan menilai data (kebijakan negara dan sumber-sumber lain). Studi ini menyatakan bahwa posisi korban perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih ditempatkan pada posisi yang tidak sebanding dengan pelaku kriminalnya. Perhatian dari sistem pidana masih terlalu fokus pada pelaku kriminal daripada terhadap korbannya. Selain perlindungan model korban perdagangan manusia dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak komprehensif , sehingga sedikit kesempatan bagi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka. Meski telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 , kesempatan mereka untuk mendapatkan haknya masih sangat kecil

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Korban , Perdagangan Manusia , Kompensasi, Restitusi , Rehabilitasi

Abstract

Up today, the enforcement effort against victims of trafficking in person only focuses on prevention efforts. In fact, the government has managed to reduce the level of human trafficking. However, the problems, the form of law that emphasizes on the protection of the victim does not get much attention. In other words, there has been no comprehensive effort in the legal protection through the recovery process and redress for victims. This study sought to determine 1) how the position of victim of trafficking in person in the Indonesian Criminal Justice system. 2) How the ideal model of legal protection for victims of trafficking in person. This research includes normative research, the approach used is statute approach. The technique of data analysis is to interpret and assess the data (state policy and other sources). This study states that the position of victims of human trafficking in the criminal justice system in Indonesia is still placed in a position that is not comparable to the offender. Attention of the criminal system is still too focused on criminal offenders than victims. In addition the model protection of human trafficking victims in the criminal legal system in Indonesia is not comprehensive, resulting less opportunity for victims to get their rights. Although it has been guaranteed by Law No. 21 of 2007, their chance to get the rights is still very small.

Keywords: legal protection of victims, trafficking in persons, compensation, restitution, rehabilitation

Pendahuluan

Indonesia termasuk Negara yang masih lemah dalam penanganan kasus *trafficking in person*. Berdasar data yang didapatkan dari UNHCR pada tahun 2011, Indonesia digolongkan pada Negara Tier-2 meningkat dari 2002 yang masih menduduki peringkat Tier-3. Negara dengan peringkat tier-3 berarti Negara yang tidak memiliki minimal standard dan kebijakan untuk mencegah terjadinya *trafficking in person*. Sementara peringkat tier-2 berarti Negara telah memiliki standard dan kebijakan minimal sebagai pencegah perdagangan orang. Peningkatan perhatian Pemerintah Indonesia atas kasus-kasus perdagangan orang dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia dalam Tier-2. Berdasarkan Annual Trafficking in Person Report dari US Department of State pada periode juni 2007. Annual Trafficking in Person Report 2007 menyatakan:¹

The Government of Indonesia does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. In April 2007, Indonesia's president signed into law a comprehensive anti-trafficking bill that provides law enforcement authorities the power to investigate all forms of trafficking. The anti-trafficking law provides a powerful tool in efforts to prosecute and convict traffickers and have them face stiff prison sentences and fines. Success will depend on the political will of senior law enforcement officials to use the law and on the quick drafting of the law's implementing regulations. The new law incorporates all major elements suggested by civil society and the international community, including definitions of debt bondage, labor exploitation, sexual exploitation, and transnational and internal trafficking.

Meskipun perhatian Pemerintah dalam penanganan perdagangan orang semakin meningkat, namun masih terdapat persoalan hukum yang menjadikan penanganan kejahatan ini tidak maksimal.

Data dari Abijhit Dasgupta, menyinggung masih lemahnya penanganan hukum bagi kejahatan perdagangan orang, meskipun dari 2006 hingga 2010 menunjukkan jumlah kasus ini semakin berkurang, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.²

Tahun	Kasus yang Dilaporkan	Kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan	Prosesntase Penanganan Kasus
2006	129	120	93.02%
2007	240	90	37.5%
2008	88	67	76.1%
2009	55	23	41.8%
2010	412	358	86.8%

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penanganan kasus trafficking tidak pernah mendekati angka tuntas, bahkan pasang surut. Persentase penanganan kasus paling tinggi adalah pada tahun 2006 sementara persentase paling rendah pada tahun 2007. Namun, kasus yang dilaporkan paling banyak justru terjadi pada tahun 2010 dengan 412 kasus.

Dari fakta ini, dapat ditarik suatu permasalahan bahwa masih ada indikasi lemahnya penanganan hukum terhadap kasus *trafficking* jika dilihat dari persentase penanganan kasus. Hal itu menunjukkan masih lemahnya Negara dalam melindungi hak asasi manusia.

1 www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf, U.S. Department of State, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report (2001), hal.12. Diakses tanggal 12 April 2013

2 Abhijit Dasgupta, 2007, An Overview of Trafficking in Indonesia, dalam When They Were Sold Chapter II.

Sementara HAM merupakan suatu nilai universal yang telah terkodifikasi baik melalui konvensi internasional "*The Declaration of Human Right*" maupun konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap umat manusia berhak untuk hidup, memiliki hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) dan bebas dari perbudakan (*slavery*).

Setelah melihat bahwa Negara terbukti masih lemah dalam penanganan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang, maka kemungkinan besar yang terjadi, menjadi latar belakang dari penelitian ini, adalah Negara tidak optimal atau bahkan gagal dalam memberikan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan perdagangan orang. Argumentasinya sebagai berikut:

Pertama, Negara masih belum mampu mencegah warga negaranya menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Itu berarti lemahnya dalam perlindungan hukum, senada dengan Barda Nawawi Arief yang menyatakan perlindungan hukum berarti "untuk tidak menjadikan korban tindak pidana" yang berarti memberikan perlindungan berupa pencegahan atas tindak pidana.³

Kedua, hukum yang ada kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Ketidadaan efek jera akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan jauh dari kepuasan terkait penegakan hukum bagi korban kejahatan.

Ketiga, meskipun telah melahirkan kebijakan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang, negara belum memiliki sistem yang komprehensif akan kaitannya dengan perlindungan atas hak-hak korban tindak kejahatan perdagangan orang.

Perlindungan korban kejahatan *trafficking* sebenarnya bukan hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban *trafficking* untuk mendapatkan pemulihan keadaan layaknya sebelum kejahatan dilakukan. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan *trafficking*.⁴ Namun hingga sekarang, perlindungan terhadap korban kejahatan lebih difokuskan kepada kepentingan pembuktian sebagai (saksi) sebuah kejahatan, untuk terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa betapa pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan. Berangkat dari pemahaman bahwa korban adalah pihak yang paling dirugikan, mereka seharusnya mendapat jaminan dari Negara melalui perwujudan ganti rugi baik materiil maupun rehabilitasi. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu maupun kolektif baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan Negara yang diwakili oleh Pemerintah.⁵

Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan berupaya membahas Bagaimana tawaran model perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang (*trafficking*)?

Penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif dan bersifat yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak korban kejahatan perdagangan orang. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁶ Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*). Setelah itu data dianalisis dengan cara sebagai berikut.

3 Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, Hal.61. 24

4 Didik, M. Arief Masyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan "Antara Norma dan Realita"*, Bandung: FH UNPAD, dalam Stefen Schafer, Ed., 1968, *The Victim and Criminal*, New York:Random House, hal. 112.

5 Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 129.

6 Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal: 310.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang

Setelah dianalisis tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban perdagangan orang, pada bagian ini penulis akan mencoba memberikan alternatif model perlindungan hukum yang diberikan, agar tercapai asas keadilan dan manfaat bagi korban perdagangan orang.

a. Pemenuhan Hak Materiil

Hak seperti ini dapat diberikan berupa pergantian dalam bentuk materi misalnya; 1) Berupa dana talangan yang diberikan kepada korban setelah ada keputusan tetap dari pengadilan. Model ini akan memposisikan penegak hukum bukan hanya bertindak sebagai eksekutor tetapi sekaligus bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan hak restitusi korban terhadap pelaku; dan 2) Apabila pada model pertama terdapat kendala maupun hambatan berupa ketidakmampuan pelaku untuk memberikan hak kompensasi dan restitusi pada korban, maka penegak hukum dapat menegosiasikan pembayaran dengan sistem pemberian hak kompensasi dan restitusi pada korban secara berkala (melalui cicilan/angsuran).

b. Aturan Perundang-undangan

Ketersediaan payung hukum beserta aturan pelaksana dalam memberikan dan memfasilitasi korban perdagangan orang untuk mendapatkan hak-haknya merupakan hal yang sangat mendesak.

Terdapat beberapa persoalan yang terkait tentang payung hukum dalam upaya pemberian hak korban perdagangan orang, diantaranya: 1) Ketidaktersediaan hak kompensasi dalam aturan perundang-undangan; 2) Ketiadaan aturan pelaksanaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sehingga menyebabkan gagal didapatkan oleh korban karena penegak hukum “kesulitan” dalam melaksanakan putusan pengadilan. Bahkan dalam konteks pengajuan restitusi-pun sering mengalami kendala/ hambatan akibat dari persoalan administrasi.

Model pemberian restitusi hendaknya disertai aturan pelaksanaan. Atau jika tidak, perlu dibuatkan pedoman pelaksanaan bagi penyidikan dan penuntutan, seperti tata cara pengajuan restitusi dan penetapan nilai kerugian. Di samping itu perlu juga memuat pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap putusan restitusi agar benar-benar dapat diberikan. Dengan begitu, aparat penegak hukum memiliki pedoman tentang apa yang akan dilakukan agar korban mampu mendapatkan hak restitusinya. Selain itu, aturan atau pedoman pelaksanaan memuat kewenangan penegak hukum untuk menyita asset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku sepanjang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya dari tahap penyidikan untuk mencegah tidak terlaksananya pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban.

Pidana pengganti bagi pelaku selama ini dijadikan sebagai jawaban atas kendala karena ketidakmampuan pelaku dalam membayarkan restitusinya-pun sangatlah ringan. Oleh sebab itu pidana pengganti yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Cara penyesuaian ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara pendapatan yang mampu diperolehnya dalam masa pidana dengan tuntutan besar restitusinya.

c. Struktur dan Infrastruktur

Ketersediaan struktur (dalam bentuk lembaga/badan) dan Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam proses penanganan, putusan hingga eksekusi atas putusan. Hal ini dianggap penting karena;

1) Ketersediaan Rumah Tahanan (RUTAN) yang memiliki fasilitas pelatihan sekaligus mampu mendistribusikan karya yang dihasilkan oleh terpidana (khususnya terpidana perdagangan orang). Agar selama terpidana di dalam RUTAN memiliki keahlian sekaligus pemasukan *financial*. Aktifitas ini akan sangat membantu pelaku *trafficking* untuk dapat memiliki kemampuan dalam melakukan pemenuhan pemberian hak kompensasi dan restitusi bagi korban selama pelaku berada di RUTAN.

2) Menciptakan satuan kerja (dapat berupa badan atau lembaga) yang fokus mengatasi persoalan-persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pendanaannya dapat diupayakan

dari Founding atau CSR yang aksesnya disediakan oleh Negara.

Satuan kerja seperti Gugus Tugas Nasional Pencegahan (GTNP) dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini ada, hendaknya diupayakan keberadaannya secara merata di seluruh Indonesia.

Satuan kerja ini tidak harus dijalankan oleh Negara, namun peran Negara lebih memposisikan diri sebagai inisiator. Agar semua pihak dapat merespon tindak pidana perdagangan orang dengan cepat. Karena selama ini yang terjadi adalah, korban (pada daerah-daerah terpencil/jauh dari pusat pemerintahan) tidak mendapatkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam memberikan hak rehabilitasi.

Dari sini maka hendaknya lembaga seperti dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara aktif terus menerus melakukan monitoring dan pendampingan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban *trafficking* ke seluruh daerah di Indonesia.

Penutup

1. Kesimpulan

Lemahnya posisi korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari argumentasi berikut:

Pertama, Ketiadaan aturan mengenai hak kompensasi yang didapatkan oleh korban tindak pidana perdagangan orang. *Kedua*, Ketiadaan aturan pelaksanaan dalam pemberian restitusi. Banyak kasus pengajuan restitusi ditolak disebabkan karena persoalan administrasi yang seharusnya hal itu kemungkinan besar tidak terjadi jika terdapat aturan pelaksanaan. Selain itu, aturan tentang restitusi masih lemah untuk mampu menekan pelaku agar membayarkan restitusinya. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya aturan mengenai penyitaan harta benda pelaku dan sedikitnya pidana pengganti sebagai konsekuensi ketika pelaku tidak membayarkan restitusi kepada korban.

Ketiga, Pusat pelayanan terpadu sebagai layanan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang sesuai amanat Pasal 46 UU No 21 Tahun 2007 masih berjalan setengah hati. Pasal itu mengamanatkan pendirian layanan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat dari adanya daerah-daerah yang tidak memiliki kebijakan untuk mendirikan pusat pelayanan terpadu bagi korban. Seolah-olah tidak adanya daya tekan atau minimal pendampingan dan pengawasan agar pusat pelayanan terpadu itu dapat berjalan baik.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar tercapai asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi korban perdagangan orang, maka bentuk model yang ditawarkan adalah:

Pertama, pemenuhan Hak Materiil. Hak seperti ini dapat diberikan berupa penggantian dalam bentuk materi misalnya; a) Berupa dana talangan yang diberikan kepada korban setelah ada keputusan tetap dari pengadilan. Model ini akan memposisikan penegak hukum bukan hanya bertindak sebagai eksekutor tetapi sekaligus bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban dalam menyelesaikan hak restitusi korban terhadap pelaku. b) Apabila pada model pertama terdapat kebuntuan berupa ketidakmampuan pelaku untuk memberikan hak kompensasi dan restitusi pada korban, maka penegak hukum dapat menegosiasikan pembayaran dengan sistem pemberian hak kompensasi dan restitusi pada korban secara berkala (melalui cicilan/angsuran).

Kedua, aturan Perundang-undangan. Ketersediaan payung hukum beserta aturan pelaksana dalam memberikan dan memfasilitasi korban perdagangan orang untuk mendapatkan hak-haknya merupakan hal yang sangat mendesak. Terdapat beberapa persoalan yang terkait tentang payung hukum dalam upaya pemberian hak korban perdagangan orang, diantaranya: a) Ketidaktersediaan hak kompensasi dalam aturan perundang-undangan. b) Ketiadaan aturan pelaksanaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sehingga menyebabkan gagal didapatkan

oleh korban karena penegak hukum “kesulitan” dalam melaksanakan putusan pengadilan. Bahkan dalam konteks pengajuan restitusi-pun sering mengalami hambatan/kendala akibat dari persoalan administrasi.

Ketiga, Struktur dan Infrastruktur. Ketersediaan struktur (dalam bentuk lembaga/badan) dan Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam proses penanganan, putusan hingga eksekusi atas putusan perkara perdagangan orang. Hal ini dianggap penting, apabila ada Ketersediaan Rumah Tahanan (RUTAN) yang memiliki fasilitas pelatihan sekaligus mampu mendistribusikan karya yang dihasilkan oleh terpidana (khususnya terpidana perdagangan orang). Agar selama terpidana di dalam RUTAN memiliki keahlian sekaligus pemasukan *financial*. Aktivitas ini akan sangat membantu pelaku *trafficking* untuk dapat memiliki kemampuan dalam melakukan pemenuhan pemberian hak kompensasi dan restitusi bagi korban selama pelaku berada di RUTAN. Menciptakan satuan kerja (dapat berupa badan atau lembaga) yang fokus mengatasi persoalan-persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pendanaannya dapat diupayakan dari *Founding* atau CSR yang aksesnya disediakan oleh Negara.

Satuan kerja seperti Gugus Tugas Nasional Pencegahan (GTNP) dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini ada, hendaknya diupayakan keberadaannya secara merata di seluruh Indonesia. Satuan kerja ini tidak harus dijalankan oleh Negara, namun peran Negara lebih memposisikan diri sebagai inisiator. Agar semua pihak dapat merespon tindak pidana perdagangan orang dengan cepat. Karena selama ini yang terjadi adalah, korban (pada daerah-daerah terpencil/jauh dari pusat pemerintahan) tidak mendapatkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam memberikan hak rehabilitasi.

Dari sini maka hendaknya lembaga seperti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara aktif terus menerus melakukan monitoring dan pendampingan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan orang (*trafficking*) ke seluruh daerah di Indonesia.

2. Saran

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana, diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, Amanat UU No 21 Tahun 2007 dan PP No.9 tahun 2008 tentang dibentuknya pusat pelayanan terpadu belum seluruhnya diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Artinya, daerah memiliki respon dan kemampuan yang berbeda dalam melaksanakan kebijakan itu. Respon yang berbeda seperti ketiadaan peraturan daerah seperti di Provinsi Papua untuk menyelenggarakan PPT. Daerah yang tidak memiliki peraturan daerah otomatis tidak memiliki gugus tugas terlebih infrastruktur bagi pusat pelayanan terpadu korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, daerah yang telah memiliki peraturan serta gugus tugas pun belum mampu menyediakan infrastruktur atau sarana prasarana bagi pemenuhan hak rehabilitasi korban sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 1 Tahun 2009. Hal ini disebabkan baik karena kurangnya alokasi anggaran yang dimiliki maupun sumber daya manusia yang mengurusnya.

Kedua, Pemerintah Daerah kurang mampu membangun jejaring kerjasama yang baik antar instansi pemerintah sendiri juga dengan lembaga swadaya masyarakat yang khusus menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Kerjasama antar instansi pemerintah sendiri seperti tidak adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan rumah sakit terkait pelaksanaan rehabilitasi kesehatan. Demikian juga dengan LSM dimana penanganan korban terkesan masih berjalan sendiri-sendiri. Jika jejaring dan kerjasama tersebut terbangun dengan baik maka persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia dapat diringankan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol 1, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, Edisi Pertama – Cetakan Kedua, 1989.
- Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Company. 1979.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Pespektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press, Cetakan Pertama, 2004.
- Dasgupta, Abijhit, An Overview of Trafficking in Indonesia, dalam When They Were Sold Chapter II, 2007.
- Didik M, Arief Masyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan "Antara Norma dan Realita"*, Bandung: FH UNPAD, dalam Stefen Schafer, Ed., *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 1968.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Kristine, Sondang, *Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.
- Marpaung, Leden, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2005.
- Kusuma Atmadja, Mochtar, *Hubungan Antara Hukum dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, Jakarta: BPHN-LIPI, 1976.
- Ikhsan, Muchamad, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Hanitijo, Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Separovic, Paul Zvonimir. *Victimology, Studies of Victim*, Zagreb. 1986.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak –hak Sipil dan Politik, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta. www.kemenahukham.go.id. 2009 Diakses pada tanggal 12 April 2013, Jam 02.10.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syah Putri, Theodora, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Artikel, Jakarta: MAPPI. FH UI, 1995.
- Zulkipli, *Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011